



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. La Usu, SH. ;
2. Taufik Rahman, SH. ;

Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir. sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada Rabu, tanggal 16 Nopember 2005, di Dusun Langkauttu, Desa

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbanuangnge, Kecamatan Maninagpajo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/14/XI/2005, tanggal 18 – 11 - 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 18 tahun, dimana Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal bersama Pemohon.

3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon membuat rumah dan tinggal serumah/bersama di rumahnya tersebut.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, selanjutnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul masalah, oleh karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal penyebabnya adalah :

- Termohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan lelaki lain.
- Termohon sering pergi bersama dengan lelaki lain yang mempunyai hubungan asmara dengan Termohon tersebut.
- Bahwa sejak Pemohon mengetahui sikap dan perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon marah, kesal dan merasa malu terutama pada pihak keluarga/famili Pemohon.

5. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang bulan Pebruari 2024.

6. Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah saudaranya bernama Yepi suaminya bermama Kallo di Lamara, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya juga di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo,

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



7. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni baru 4 (empat) bulan lamanya, namun sikap dan perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa sangat malu pada tetangga dan lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sanak keluarga/famili Pemohon.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon : Azis bin Doca untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon : XXXXXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo pemohon telah memberikan kuasa kepada **La Usu, SH. ,Taufik Rahman, SH.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir. selaku kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 101 /SK/PA.SKG/II/2024
tanggal 05 Februari 2024

Bahwa, Termohon juga memberikan Kuasa Kepada M.Aris, S.Pd.i., S.H., M.A., Advokat yang berkantor di Dusun Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Surat Kuasa Nomor : 178/SK/PA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Termohon tetapi tidak berhasil kemudian Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Kuasa Pemohon dan Termohon ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang atas nama Drs.H.Muh.Kasyim, M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Mei 2021 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya persidangan di hadiri kuasa termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Pebruari 2024 dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa termohon menolak tuduhan dari pemohon yang mengatakan

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



bahwa “termohon menjalin hubungan asmara/ selingkuh dengan lelaki lain”.

3. Bahwa tidak benar termohon sering pergî Bersama dengan lelaki lain dan termohon tidak mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain selain Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX)

4. Bahwa Benar pemohon dan termohon sah sebagai suami istri menikah pada rabu tanggal 16 November 2005 di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kcamatan maningapajo, Kabupaten Wajo. Sesuai kutipan akta NIKAH No. 092/14/XI/2005 tanggal 18 November 2005 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Maniangajo, Kabupaten Wajo

5. Bahwa benar usia perkawinan pemohon dan termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 18 tahun dan dikaruniai 1 anak Perempuan Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Calaccu 07 Maret 2008 (umur 15 tahun)

DALAM REKONVENSI

A. NAFKAH

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Tuntutan Balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah dan Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi serta Nafkah Khadanah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Calaccu 07 Maret 2008 (umur 15 tahun)

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Februari 2024 dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi Sehingga Penggugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut uang belanja / nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan x 04 bulan = Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah selama 4 (empat) bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).

4. Bahwa hak — hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Khadanah 01 (satu) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa.

B. HARTA BERSAMA :

Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memperoleh Harta Bersama / Gono - Gini berupa

1. Tanah dengan luas + 50 are Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Milik Podding
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ambo Ake
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tako
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Isa:

2. Tanah Sawah dengan luas \pm 15 are terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik orang lain
- Sebelah Timur : Tanah milik orang lain
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Anto
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alie

3. Unit unit rumah panggung dengan luas + 8 x 15 m2 dibeli tahun 2014 yang terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuange, Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pabrik gabah milik jabir
- Sebelah Timur : Tanah milik nurheni
- Sebelah Barat : Tanah milik Babar
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Anto
- 1. Unit kendaraan Mobil : Merk Toyota, Type: Calya, Warna Putih, Nomor Plat : DW 1836 LS, Tahun beli : 2021

4. 1 Unit kendaraan Motor dibeli pada tahun 2014

- Merk : Honda
- Type : PCS 150
- Warna: Hitam
- Nomor Plat : DW 1836 LS
- 1 unit Mesin Alat Pertanian (dompok) dibeli pada tahun 2017
- Merk : Yamaha
- Warna: Hitam merah

5. 1 unit Rumah gardu (tempat jualan berukuran 6 x 8 m beserta isinya (Lemari dan Kulkas)

Bahwa harta bersama / Gono - Gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas semuanya dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

A. NAFKAH :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan lamanya yakni sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang bulan Februari 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan x 4 bulan = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi :
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan **Kiswah** selama masa Iddah selama 4 (empat) bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi :
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadanah XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa menurut undang undang ;

B. HARTA BERSAMA ;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa harta - harta tersebut pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah Harta Bersama / Gono — Gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
2. Menyatakan menurut hukum bahwa separuh / seperdua bagian dari harta bersama point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah merupakan hak / bagian yang sah bagi Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua hak / bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang untuk hak / bagian Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik Dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;_

REPLIK KONVENSİ :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya dalam perkara ini, oleh karena dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sudah benar dan tepat sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya, dan Pemohon menolak dan membantah semua dalil jawaban Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon tentang kebenaran dalil

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam selama tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

2. Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yaitu :
 - Mengenai waktu perkawinan Pemohon dan Termohon dan status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah.
 - Perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon.
 - usia perkawinan Pemohon dan Termohon.
 - anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Bahwa segala dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan Termohon dalam jawabannya tersebut, maka menurut hukum telah terbukti adanya dan tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Bahwa benar Termohon menjalin hubungan asmara/selinguh dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui kalau ia (Termohon) menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
4. Bahwa benar Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki yang mempunyai hubungan asmara dengan Termohon tersebut.
5. Bahwa sikap dan perilaku Termohon tersebut mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon merasa malu pada tetangga dan lingkungan tempat tinggal serta sanak keluarga/famili Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, dimana Pemohon tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dalam suatu rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Konvensi ini sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan cerai talak dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat sesuai fakta dan kenyataannya.

Bahwa segala dalil yang digunakan dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali pada bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi :

A. Tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah baik untuk Rekonvensi maupun untuk anak yang lahir dalam ikatan Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni :

- Nafkah lampau sebesar Rp.4.000.000, setiap bulan yakni selama 4 (empat) bulan x Rp.4.000.000, = Rp.16.000.000, dihitung hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Nafkah Iddah selama 4 (empat) bulan yakni sebesar Rp.4.000.000, setiap berpenghasilan rendah dan biasanya hanya dapat memperoleh hasil maksimal Rp.20 juta setiap panen gabah.
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000.
- Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000, setiap bulan sampai anak dewasa.

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa adanya Tergugat Rekonvensi - Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan cerai talak dalam perkara ini, oleh karena sebagai akibat sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi - Termohon Konvensi sebagaimana dikemukakan dalam Permohonan cerai talak pada bagian Konvensi.
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai petani sawah yang terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah khadanah untuk 1 (satu) orang anak, dimana anak Pemohon dan Termohon tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah/sudah mempunyai suami, sehingga menurut hukum biaya kehidupan sehari-hari XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon dan Termohon) bukan lagi merupakan tanggungan Pemohon, akan tetapi merupakan tanggungan suami XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Alang.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) menikah adalah atas persetujuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) menikah, maka XXXXXXXXXXXXXXXX dengan suaminya bernama Alang tinggal silih berganti di rumah orang tua Alang (rumah orang tua suami XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan rumah orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX.

A. Tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan harta bersama yakni

- 1). Tanah sawah seluas \pm 50 are.
- 2). Tanah sawah seluas \pm 15 are.
- 3). 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran lebar \pm 8 meter, panjang \pm 15 meter.

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) kendaraan mobil merk Toyota.
- 5). 1 (satu) kendaraan motor merk Honda.
- 6). 1 (satu) unit mesin alat pertanian (dompok) merk Yamaha.
- 7). 1 (satu) rumah gardu (tempat jualan) dengan ukuran lebar 6 meter. Panjang 8 meter.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut, dimana tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana terurai dibawah ini.

1). **Tanah sawah seluas \pm 50 are sebanyak 3 (tiga) petak** ketika masih rukun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi gadaikan kepada La Kallo tahun 2021 dengan gadai sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan belum ditebus hingga sekarang, dan tanah sawah tersebut dalam penguasaan La Kallo selaku penerima gadai.

2). **Tanah sawah seluas \pm 13 are 1 (satu)) petak** ketika masih rukun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi gadaikan kepada Empeng tahun 2023 dengan gadai sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan belum ditebus hingga sekarang.

Bahwa tanah sawah tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang garap dengan kesepakatan/perjanjian hasil dibagi antara Empeng selaku penerima gadai dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) selaku penggarap.

3). **Rumah panggung/rumah kayu** berdiri di atas tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya, dimana rumah panggung / rumah kayu tersebut dibangun dengan biaya/ongkos sebesar Rp.87.000.000, (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan dari biaya/ongkos membangun rumah panggung/rumah kayu tersebut ada uang orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) dipinjam sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar.

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga uang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang dipakai membangun rumah panggung/rumah kayu tersebut yakni Rp.87.000.000, - Rp.12.000.000, = Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

4). **1 (satu) mobil merk Toyota type Calya**, dimana mobil tersebut dibeli dengan cicilan/angsuran dengan DP/uang muka sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) dengan cicilan/angsuran sebesar Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 5 tahun (60 bulan) cicilan/angsuran.

Bahwa sudah 35 bulan pembayaran cicilan/angsuran mobil tersebut, sehingga sisa 25 bulan pembayaran cicilan/angsuran.

5). **1 (satu) motor** dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

6). **1 (satu) mesin alat pertanian (dempeng)** dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

7). **Gardu (tempat penjualan) beserta isinya yakni kulkas** dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain yang diuraikan tersebut di atas, juga ada emas berupa cincin dan gelang berat 40 gram yang diambil Penggugat Rekonvensi sewaktu meninggalkan rumah dan dijual Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dinikmati sendiri Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dengan berdasar pada alasan dan kenyataan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi bersedia membagi harta bersama (gono-gini) tersebut dengan syarat yakni :

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah ditebus atau dikeluarkan nilai gadai sawah seluas \pm 50 are sebanyak 3 (tiga) petak sawah kepada La Kallo sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- setelah ditebus atau dikeluarkan nilai gadai sawah 13 are 1 (satu) petak sawah kepada Empeng sebesar Rp.15.000.000, (lima juta rupiah).
- setelah dibayar atau dikeluarkan uang orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang dipakai membangun rumah panggung/rumah kayu.
- terhadap cicilan/angsuran mobil yang masih belum terbayar selama 25 bulan diper-hitungkan dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah maskan dan kiswah, nafkah mut'ah dan nafkah khadanah untuk anak, atau setidaknya – tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap pembagian harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Dalam Konvensi :

- Dalam Konvensi :

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam .1 -
Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap
Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan
Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sengkang No. 174/Pdt.G/2024/PA.Skg, Talak adalah mubah,
dengan merujuk pada dalil dari Kitab Al-Qur'an dalam surah : Athlaq
آيَات 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُبَيَّنٍّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Yang artinya :

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang
wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.
Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka
sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri” Mohon dianggap
dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi
- Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini

2. Bahwa Termohon Konvensi - Pengugat Rekonvensi menolak
tuduhan/finah Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengenai
hubungan asmara dengan laki- laki lain karna termohon Konvensi –
Penggugat Rekonvensi faham dan mengerti dalam ajaran Islam tentang
larangan mengkhianati suami/istri sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-
Qur'an Surah : Al-Anfal ayat 27

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam **Tafsir Wajiz** sebagai berikut :

"Bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari pemberinya, karena itu Allah menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun keluarga; seperti **istri/suami** dan anak, muslim atau non-muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara." Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara".

- 3. Bahwa tidaklah benar jika Termohon Konvensi - Pengugat Rekonvensi sering pergi bersama dengan laki-laki lain dan tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain selain Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain dalam Kitab Al-Qur'an Surah : Al-Anfal ayat 27 tentang larangan mengkhianati **suami/istri** dalam rumah tangga sebagaimana terurai dalam penafsiran **Wajiz Surah Al-Anfal**. Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa dalam Islam dilarang memfitnah antara satu dengan yang lain apalagi jika fitnah terjadi dalam sebuah ikatan rumah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda,:

◆ - "Al-Fitnatu Assyaddu minal qotl"

Yang artinya :

"Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan"

Hadits shohih,"

Berprasangka buruk tidak dibenarkan dalam Islam dan harus cerdas, cermat dalam meliterasi berita/penyampaian yang datang tanpa diundang dari sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi harus memahami ajaran yang terkandung dalam Kitab Al-Qur'an mengenai informasi atau kabar yang

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



kepXXXXXXXXXXXXXan dan objektifnya tidak jelas. Allah SWT berfirman dalam Kitab suci Al-Qur'an surah : **Al-Hujurat · Ayat 6** sebagai berikut :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا قَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Dalam Tafsir **Wajiz** sebagai berikut :

Setelah kelompok ayat-ayat yang lalu menguraikan tuntunan bagai-mana bertakrama dengan Rasulullah, kelompok ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali dengan tuntunan bagaimana menghadapi orang fasik, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang terlanjur kamu lakukan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya.;

4. Bahwa Merujuk Pada Kitab Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Surah **At-Thalaq · Ayat 7** dan ditafsirkan dalam dalam kategori **Wajiz** sebagai berikut:

- لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Yang artinya :

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Dalam Tafsir **Wajiz** sebagai berikut :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu **suami** yang berkecukupan, memberi nafkah kepada **istri** yang ditalaknya selama masa **iddah** dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada **istri yang ditalaknya selama masa iddah** dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan. Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah Lampau selama 4 bulan Rp 4.000.000/per bulan, sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan tetap diperhitungkan tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi ;

- 5. Bahwa Hak-hak istri jika terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan pasal 149 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam: **Nafkah maskan dan kiswah** selama masa iddah 4 (empat) bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi ;
- 6. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Hak-hak istri jika terjadi perceraian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan pasal 149 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam juga mengatur empat kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami ketika satu perkawinan putus karena cerai talak. Yakni **mut'ah** yang layak; **nafkah iddah**, yaitu **uang belanja, pakaian**, dan tempat tinggal untuk mantan istri selama **masa iddah**; Hak-hak istri jika terjadi perceraian maka bentuk kewajiban bekas suami kepada bekas istri yaitu:

Nafkah Iddah

- Nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah (masa tunggu) atau menurut putusan pengadilan.

Nafkah Mut'ah

- Pemberian dari mantan suami kepada mantan istri berupa uang atau benda sebagai kenang-kenangan atau penghilang rasa pilu.
- - **Nafkah Madliyah** (Nafkah Masa Lampau)
- Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Berdasar dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut maka Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi tetap komitmen menuntut **Nafkah Mut'ah** yang layak bagi Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gonogini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam yang tidak bisa dicampur harta bawaan adapun harta bersama (gono gini) di antaranya :

- a. Tanah berupa sawah yang seluas \pm 50 are 3 (tiga) petak yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maningapajo, Kabupaten Wajo. Dengan batas batas di antaranya :
 - - Utara : Tanah sawah milik Podding
 - - Timur : Tanah sawah milik Ambo Ake

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Barat : Tanah Sawah milik Tako
- - Selatan : Tanah Sawah milik Isa

Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi - Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya jika memang **tergadai** tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama (gono gini)

- b. Tanah berupa sawah seluas ± 15 are 1 (satu) petak yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten wajo. Dengan batas di antaranya :
 - Utara : Tanah sawah orang lain (pemilik tidak dikenal)
 - - Timur : Tanah sawah orang lain (pemilik tidak dikenal)
 - - Barat : Tanah Sawah milik H. Anto
 - - Selatan : Tanah Sawah milik Alle

Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya jika **tergadai** tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi - Penggugat Reonvensi sebagai harta bersama (gono gini).

- c. Rumah pangung (rumah kayu) yang dibeli pada tahun 2014 terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maningapajo, Kabupaten Wajo. Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan mesti sebagian proses pembangunan/renovasi rumah tersebut terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selayaknya diselesaikan secepatnya sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak harta Bersama (gono-gini)Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi.
- d. 1. Unit Kendaraan Dengan Merk Toyota Type Calya, berwarna putih, Nomor Polisi DW 1836 LS, Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan secepatnya walau cicilan belum selesai (tidak lunas pembayarannya di pembiayaan) dan dibagi sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi - Pengugat Rekonvensi dan dikategorikan sebagai harta bersama (gono gini)

- e. 1. Unit Kendaraan dengan Type Sepeda Motor, Merk Honda, berwarna hitam, Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi sebagai harta Bersama (gono gini).

- f. 1 Unit Mesin alat pertanian (dompok) Merk Yamaha, berwarna hitam merah. Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi sebagaimana mestinya yang termasuk harta bersama (gono gini).

- g. 1. Unit Rumah gardu (tempat jualan) berukuran 6 x 8 meter yang terdapat dalamnya 1. Buah kulkas, 1 buah Televisi 32 inci, Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi -Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama (gono gini).

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7. Bahwa Termohon konvensi – Penggugat Rekonvensi menganggap mengenai cincin dan gelang yang telah Termohon konvensi - Penggugat Rekonvensi Jual pada bulan Desember tahun 2023 dengan harga total Rp. 29. 000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) bukanlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi Terpaksa melakukan hal dengan cara menjual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi dikarenakan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi sebagaimana mestinya dalam rumah tangga merujuk pada Kitab Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surah :

- **Annisa ayat 21**

- **وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَٰلِظًا**

Yang artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Dalam Tafsir Wajiz sebagai berikut :

Dan lantas bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya kembali, yakni mahar atau pemberian yang telah kamu berikan kepada mereka, dengan cara paksa dan sewenang-wenang, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai **suami-istri** dengan menyalurkan hasrat biologis bersamanya? Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan sehingga menjadi pasangan istri dari kamu, ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan suci yang harus dijaga sehingga siapa saja yang memutus ikatan suci itu mendapat murka Allah. Nabi berpesan, " Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Bahwa pada Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini menyampaikan bahwa bulan November 2023 Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengusai uang arisan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama (gono gini)

- DALAM KONVENSI

- 1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
- 2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO)
2. Menghukum Pemohon Konvensi - Tergugat Rekonvensi untuk membayar
 - a. **Nafkah Lampau** selama 4 bulan Rp 4.000.000/per bulan, sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
 - b. **Nafkah maskan** dan kiswah selama masa iddah 4 (empat) bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada konvensi / penggugat Rekonvensi ;
 - c. **Nafkah Mut'ah** yang layak bagi penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3. Menetapkan harta Bersama (gono gini) berupa :
 - a. Tanah berupa sawah yang seluas \pm 50 are 3 (tiga) petak yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maningapajo, Kabupaten Wajo. Dengan batas batas sebagai berikut :
 - - Utara : Tanah sawah milik Podding
 - - Timur : Tanah sawah milik Ambo Ake
 - - Barat : Tanah Sawah milik Tako
 - - Selatan : Tanah Sawah milik Isa
 - b. Tanah berupa sawah seluas \pm 13 are 1 (satu) petak yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten wajo. Dengan batas batas sebagai berikut
 - - Utara : Tanah sawah orang lain (pemilik tidak dikenal)
 - - Timur : Tanah sawah orang lain (pemilik tidak dikenal)

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Sawah milik H. Anto
- Selatan : Tanah Sawah milik Alle
- c. Rumah pangung yang dibeli pada tahun 2014 terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maningapajo, Kabupaten Wajo.
- d. 1. Unit Kendaraan Dengan Merk Toyota Type Calya, berwarna putih, Nomor Polisi DW 1836 LS,
- e. 1. Unit Kendaraan, Type Sepeda Motor, Merk Honda, Nopol DW 2995 OG berwarna hitam,
- f. 1. Unit Mesin alat **pertanian** (dompok) Merk Yamaha, berwarna hitam merah. Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana termasuk harta Bersama (gono gini).
- g.1. Unit **Rumah gardu** (tempat jualan) berukuran 6 x 8 meter beserta isinya 1. Lemari kulkas, 1 Televisi, dan beberapa peralatan lainnya Tetap menjadi tuntutan prioritas Termohon konvensi - Penggugat Rekonvensi yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama (gono gini).
- Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi Kembali menyampaikan tuntutan tambahan bahwa pada bulan November 2023 Pemohon Konvehwansi /Tergugat Rekonvensi telah mengusai uang arisan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut mohon diputuskan sebagai harta bersama (gono gini)
- 4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.
- Atau : Jika Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/14/XI/2005 Tanggal 18 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **H. Ambo Riu bin Ambo Tongo** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .:

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 092/14/XI/2005, tanggal 16 November 2005, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi : **Jusman Amir bin Amereng**, dan **H. Ambo Riu bin Ambo Tongo** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini :

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juni 2024 di Desa Sogi, dan di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. yang memeriksa 7 (tujuh)

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Bahwa Pada kesempatan ini Pemohon Konvensi - Tergugat Rekonvensi mengajukan **kesimpulan (konklusi)** yang merupakan uraian singkat atas seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan perkara ini secara hukum terurai sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk menguatkan / meneguhkan dalil Permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P – 1 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ukkas bin Ayamsul Bahri dan saksi Ambo Riu bin Ambo Tungu memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini.

Bukti surat P – 1 yakni Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/14/XI/2005, tanggal 18 – 11 - 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Bukti surat P – 1 tersebut membuktikan secara kalau Pemohon dan Termohon suami istri sah dan perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah hukum pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni :

1. saksi : XXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 1 (satu) anak/keturunan.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan termohon timbul masalah pada bulan Oktober 2023

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena Pemohon merasa malu sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Cading.
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui kalau Termohon selingkuh.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki Cading ke Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba pada sekitar bulan September 2023.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi bersama dengan laki-laki Cading.
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon agar menjaga perasaan suaminya yakni Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada sekitar bulan Nopember 2023.
- Bahwa saksi pernah tanya langsung kepada lelaki Cading dengan menanya-takan apakah betul mempunyai hubungan asmara dengan Nurhati (Termohon) lalu lelaki Cading mengakui kalau mempunyai hubungan asmara dengan Nurhati (Termohon).
- Bahwa masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon pada mengetahui kalau Termohon mempunyai hubungan asmara dengan lelaki Cading.
- Bahwa sudah pernah ada pihak keluarga berusaha menrukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun dan merasa malu.

2. saksi : XXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada po-koknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang sudah berkeluarga/sudah menikah.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul masalah sejak sebelum lahir anak Pemohon dan Termohon, namun masih dapat diperbaiki.

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena Termohon selingkuh.
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Cading.
- Bahwa saksi pernah Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu saksi sedang lewat di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sakarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini membuk-tikan secara hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak dapat dipertahankan penyebabnya dari Termohon. Sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi terwujud keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974.

Bahwa Termohon untuk menguatkan / meneguhkan dalil Jawabannya, maka Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Ibrahim bin Made sebagaimana terurai dibawah ini.

saksi _____ : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami-istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah menikah/sudah berkeluarga.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul masalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu laki-laki selingkuhan Termohon.
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi.

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang sudah berkeluarga/sudah menikah dan tinggal bersama suaminya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah/ sudah tidak serumah.
- Bahwa Termohon dituduh selingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama lelaki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

saksi : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang sudah berkeluarga/sudah menikah dan tinggal bersama suaminya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah/ sudah tidak serumah.
- Bahwa Termohon dituduh selingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama lelaki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yakni sesuai keterangan saksi-saksinya membuktikan secara hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah/sudah pisah tem-pat tinggal.

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang sudah menikah/sudah berkeluarga dan sekarang tinggal bersama suaminya/keluarganya.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, oleh karena Termohon dituduh selingkuh.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Konvensi ini sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini.
- Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Ibrahim bin Made dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan ini.

saksi _____ : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa :
- gardu.
- rumah.
- sawah 3 (tiga) petak seluas 50 are, digadaikan kepada La Kallo dengan gadai Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), sekarang sawah tersebut La Kallo yang garap dan belum ditebus.
- Sawah seluas 15 are digadaikan kepada Empeng dengan gadai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), belum ditebus.
- Mobil dibeli dengan cicilan dan sekarang sudah dijual Azis / Tergugat.
- Motor merk Honda.

saksi _____ : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa :
 - sawah seluas 50 are, digadaikan kepada La Kallo dengan gadai Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) belum ditebus.
 - sawah seluas 15 are, digadaikan kepada Empeng dengan gadai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan belum ditebus.
 - Mobil Galya dicicil dan sekarang sudah dijual.
 - Motor Honda PCX warna hitam.
 - Rumah kayu, tanahnya adalah milik Azis dari orang tuanya.
 - Kios / gardu.
 - Traktor merk Yammar.

saksi : XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Mobil, saksi tidak tahu harganya dan tidak tahu apakah sudah dijual.
 - Motor PCX
 - Traktor merk Yammar.
 - Gardu.
 - sawah seluas 50 are, digadaikan kepada La Kallo, saksi tidak tahu berapa gadainya dan belum ditebus.
 - sawah seluas 15 are, digadaikan namun tidak tahu berapa gadainya dan tidak tahu kepada siapa digadaikan dan belum ditebus.
 - Rumah kayu. Saksi tidak tahu uang yang dipakai membangun rumah tersebut.

Bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan kalau sawah seluas 50 are dan sawah 15 are telah digadaikan Penggugat Rekonvensi semasa masih hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang belum ditebus.

Bahwa selain yang dikemukakan tersebut di atas, dimana dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan kalau ada harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diambil Penggugat Rekonvensi berupa 40 gram yang dijual Penggugat Rekonvensi

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



seharga Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dinikmati sendiri Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga menurut hukum Penggugat Rekonvensi secara diam-diam telah mengakui dan membenarkan dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi a quo.

Bahwa terlepas dari tanggapan tersebut di atas, dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh/menjalिन hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau Termohon Konvensi selingkuh/menjalिन hubungan asmara dengan laki-laki bernama Cading.

Karenanya menurut hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tergolong nusyuz menurut hukum tidak berhak mendapatkan bagian harta bersama (gono-gini).

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan kalau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dan sekarang tinggal bersama suaminya, sehingga menurut hukum XXXXXXXXXXXXXXXX bukan lagi merupakan tanggung jawab orang tuanya yakni Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi merupakan tanggung jawab suaminya.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, karenanya menurut hukum tidak berdasar dan tidak beralasan hukum gugatan / tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi dan nafkah khadanah anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya, sehingga tuntutan / gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, harus ditolak seluruhnya.

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Agama Sengkang Perkenankanlah kami mengajukan kesimpulan, setelah perkara ini digelar beberapa kali persidangan, baik pemeriksaan bukti – bukti tertulis, pemeriksaan saksi – saksi, sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini, Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Termohon Konvensi- Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil – dalil dalam Jawabannya semula;

1. Bahwa Pemohon Konvensi -Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon konvensi berselingkuh dengan lelaki lain, saksi-saksi yang dihadirkan pemohon konvensi tidak ada yang melihat langsung tentang perselingkuhan hanya mendengar cerita dari pemohon Konvensi.
2. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi dengan laki-laki lain memang benar Termohon pernah ke Samarinda Kalimantan Timur selama 10 hari pada bulan 11 20023 akan tetapi pada saat itu Pemohon Rekonvensi berangkat setelah mendapat izin dari Termohon Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya semula

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengenai harta bersama (gonogini) Terkait Tanah sawah seluas \pm 13 are yang terletak di Desa Sogi, Kec. Maningpajo, Kab. Wajo.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengenai harta bersama (gonogini) Terkait Tanah sawah seluas \pm 50 are yang terletak di Desa Sogi, Kec. Maningpajo, Kab. Wajo.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengenai harta bersama (gonogini) Rumah Panggung yang terletak di Desa Abbanuangnge, Kec. Maningpajo, Kab. Wajo.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap harta bersama (gonogini) Terkait Kendaraan Mobil Merk Toyota Calya berwarna putih Nomor Polisi DW 1836 LS
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap harta bersama (gonogini) Terkait Motor Merk Honda, Jenis PCX berwarna hitam
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi terkait nafkah Maskan dan Kiswah selama masa iddha 4 bulan sudah menjadi hak istri yang diceraikan karena yang menginginkan Perceraian ini adalah Tergugat Rekonvensi bahkan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan Nafkah Lampau, Nafkah Maskan dan kiswah, Nafkah Mut'ah serta Nafkah Khadanah anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga sangat wajar gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



II. DALAM REKONVENSI :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

A. NAFKAH ;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 04 bulan lamanya yakni sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Februari 2024 sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum penggugat telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa Hukum penggugat berhak mewakili penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Termohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan lelaki lain, termohon sering pergi bersama dengan lelaki lain yang mempunyai hubungan asmara dengan termohon tersebut, sejak pemohon mengetahui sikap dan perilaku termohon tersebut pemohon marah, kesal dan merasa malu terutama pada pihak keluarga/family Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menolak tuduhan dari pemohon yang menyatakan termohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan lelaki lain, tidak benar termohon sering pergi bersama dengan lelaki lain dan termohon tidak mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ukkas bin Syamsul Bahri dan H. Ambo Riu bin Ambo Tongo, di mana saksi pertama dan saksi kedua sering melihat pemohon dan termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan Cadi dan kedua saksi mengetahui kalau masyarakat disekitar tempat tinggal pemohon dengan termohon mengetahui termohon selingkuh atau berhubungan asmara dengan lelaki cadi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa termohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan lelaki lain, sering pergi bersama dengan lelaki lain,
- Bahwa termohon pernah ke Samarinda, Kalimantan Timur setelah Pemohon mengetahui kejadian hubungan asmara termohon dengan lelaki cadi;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan karena adanya hubungan asmara termohon dengan lelaki Cading ,kemudian termohon pergi ke Samarinda

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan tidak ada sedikitpun niat baik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan segala kewajiban akibat dari permohonannya tersebut;

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut

2.1. Nafkah lampau Rp. 4.000.000., (Empat juta rupiah) perbulan selama 4 tahun ditinggalkan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Februari 2024 (4 bulan) dengan total Rp. 4.000.000 x 4 bulan = Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah Maskan dan kiswah selama masa iddah selama 4 bulan x
Rp.4.000.000,00(empat juta Rupiah) = Rp.16.000.000,00(nam
belas juta rupiah)

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

2.4. Nafkah Hadanah 1 orang anak sebesar Rp.5.000.000,00(Lima juta
rupiah) perbulan sampai anak dewasa.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan alasan karena perbuatan dan sikap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi bersama lelaki lain dan berhubungan asmara dengan lelaki lain dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, sehingga kebutuhan lahir dan bathin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhi

Menimbang,bahwa jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menjangkali tuduhan Pemohon Konvensi/termohon Rekonvensi dengan menyatakan tidak benar kalau termohon konvensi/penggugat Rekonvensi pergi bersama lelaki lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi berhak atas Nafkah Lampau,,Maskan dan Kiswah selamah masa Iddah dan mut'ah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti nusyuz (pasal 80, 149 dan 152 KHI) serta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana dalam pembebanan nafkah mut'ah (pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai istri yang nusyuz. sebagaimana dalam pertimbangan fakta dalam Konvensi kemudian terjadi Perpisahan tempat tinggal dimana penggugat Rekonvensi/termohon konvensi pergi ke Samarinda Kalimantan Timur merupakan perbuatan atau tindakan termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang tidak di inginkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami ;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Hadanah untuk 1 orang anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa yang mana berdasarkan keterangan saksi pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi termohon konvensi/penggugat Rekonvensi anak pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Azis telah menikah yang mana berdasarkan pasal 156 huruf (d) semua biaya Khadanah menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana anak pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah maka tanggungjawab ayahnya untuk menafkahi anaknya beralih kepada suaminya atau kewajiban Ayah untuk menafkahi anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sehingga gugatn Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah yang layak yang berdasarkan pasal (1) huruf (j): 'Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya". dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang akibat Talak : 'Bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri berupa uang atau benda'. bukan merupakan kewajiban suami kepada istri sebagaimana maksud pasal 80 ayat (4) huruf (a, b, dan c) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah dinyatakan di kabulkan.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataan dan bukti di persidangan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi bekerja sebagai petani dan berpenghasilan maksimal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perpanen gabah sebagaimana diuraikan di atas dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi menyatakan tidak bersedia dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang layak dan patut dibebankan kepada suami terhadap isteri tidak semata-mata melihat berapa kebutuhan isteri namun juga tidak bisa dilepaskan dari berapa kemampuan riil suami atau potensi kemampuan yang dimiliki suami, karena jika hanya melihat pada kebutuhan, sementara kebutuhan tersebut melebihi kemampuan suami maka akan menyulitkan suami untuk memenuhinya sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi suami, dan untuk mengukur kemampuan tersebut maka fakta yang harus digali adalah apa saja yang menjadi sumber mata pencaharian suami atau apa saja potensi yang dimiliki suami dalam menemukan sumber penghasilan, berapa total jumlah penghasilan atau rata-rata total penghasilan atau potensi jumlah yang akan dihasilkan oleh suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi sudah menjalin hubungan suami istri selama 18 tahun Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi telah

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabdikan dirinya dengan baik selaku istri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi memberikan kenang-kenangan terakhir sebagai penghipur lara bagi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi akibat diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Olehnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas mut'ah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini;

Harta Bersama :

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah harta bersama (gono gini) yang merupakan bahagian dari sengeкта perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta bersama Nurhayati binti Ali dan XXXXXXXXXXXXXXXdi, maka yang pertama sekali dipertimbangkan, apakah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2005

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 092/14/XI/2005 tanggal 18-11-2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2005 telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi) dengan Nurhayati binti Ali (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sehingga

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Nurhayati binti Ali (Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi) telah terjadi perkawinan pada tanggal 16 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Reconvensi/termohon Konvensi telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan 3 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan Saksi III Penggugat Reconvensi/termohon konvensi menerangkan bahwa dulu Penggugat Reconvensi/termohon konvensi dan Tergugat Reconvensi/pemohon Konvensi adalah suami istri namun sekarang akan bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/pemohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan tersebut;

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi telah memperoleh harta berupa :

1. Tanah sawah dengan luas 50 are Desa Sogi,Kecamatan Maniangpajo,Kabupaten Wajo,dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah milik Podding,
 - Sebelah timur : Tanah milik Ambo Ake
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tako
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Isa
2. Tanah sawah dengan luas 15 are yang terletak di Desa Sogi,Kecamatan Maniangpajo,Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah milik Otrang Lain,
 - Sebelah timur : Tanah milik Orang Lain
 - Sebelah Barat : Tanah milik Anto
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alle
3. satu (1) unit rumah panggung dengan luas 8x15 M2 di beli tahun 2014 yang terletak di Dusun Langkauttu,Desa Abbanuange,Kecamatan Maniangpajo,Kabupaten Wajo dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Pabrik Gabah milik Jabir
 - Sebelah timur : Tanah milik Nurheni
 - Sebelah Barat : Tanah milik Babar
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.Anto
4. satu (1) unit Kendaraan Mobil,merek Toyota,Type Calya,Warna Putih,Nomor Plat DW 1836 LS Tahun beli 2021
5. Satu (satu) unit kendaraan motor dibeli pada tahun 2014,merk Honda,type PCS 150,warna Hitam, Nomor Plat DW 1836 LS.
6. Satu (1) unit mesin alat pertanian (dompok) dibeli pada tahun 2017,Merk Yamaha,warna Hitam merah.

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



7. Satu (1) unit Rumah Gardu (tempat jualan) berukuran 6x8 meter beserta isinya (lemari dan Kulkas)

Menimbang, bahwa untuk tanah persawahan 2 obyek atas dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menerangkan bahwa benar memiliki tanah persawahan seluas 50 are, sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo. ketika masih rukun penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tanah tersebut digadaikan kepada La Kallo tahun 2021 dengan gadai sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan belum ditebus hingga sekarang, dan tanah sawah tersebut dalam penguasaan La Kallo selaku penerima gadai dan tanah sawah seluas 13 are 1 (satu) petak juga digadaikan kepada Empeng tahun 2023 dengan gadai sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta) dan belum ditebus hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa terkait gadai tanah sawah seluas 50 are 3 (tiga) petak digadaikan kepada La Kallo tahun 2021 dan tanah sawah seluas 15 are 1 (satu) petak digadaikan kepada Empeng tahun 2023. Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui hal tersebut, dan gadai kedua tanah persawahan belum dilunasi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tanah persawahan seluas 50 Are 3 (tiga) petak dan tanah sawah seluas 13 are 1 (satu) petak, saksi I (Abdulah bin Ali) ,Saksi II (XXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ke III (Ibrahim bin Made) menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki harta yang diperoleh bersama berupa tanah persawahan seluas 50 are 3 (tiga) petak digadaikan kepada La Kallo dengan gadai Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) belum ditebus dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah milik Podding, Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Ake, Sebelah Barat : Tanah milik Tako, Sebelah Selatan : Tanah milik Isa dan tanah persawahan seluas 15 are 1 (satu) petak juga digadaikan kepada Empeng dengan gadai Rp.15.000.000,00(lima belas juta

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan belum ditebus dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah milik orang lain, Sebelah Timur : Tanah milik orang lain, Sebelah Barat : Tanah milik H.Anto, Sebelah Selatan : Tanah milik Alle, kedua tanah Persawahan tersebut terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

Menimbang, bahwa dalam sidang pemerisaan setempat diperoleh data bahwa 3 (tiga) petak tanah sawah dengan luas tanah 53,75 are yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Podding,
Sebelah timur : Tanah milik Ambo Asse,
Sebelah Barat : Tanah milik Tahang,
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa;

dan 1 (satu) petak tanah sawah seluas 14,39 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Babbe
Sebelah timur : Tanah milik Babbe
Sebelah Barat : Tanah milik Anto,
Sebelah Selatan : Tanah milik Mennang Karing

juga terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah sawah antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas tanah sawah tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu untuk tanah yang 3 petak seluas 53,75 are dan yang satu petak luas tanah 14,39 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan keterangan saksi –saksi Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi serta pemeriksaan setempat maka majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah persawahan 3 petak dengan luas 53,75 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Podding,

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Sebelah timur : Tanah milik Ambo Asse,
Sebelah Barat : Tanah milik Tahang,
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa;

dan tanah sawah seluas 14,39 1 petak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Babbe
Sebelah timur : Tanah milik Babbe
Sebelah Barat : Tanah milik Anto,
Sebelah Selatan : Tanah milik Mennang Karing

dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi, kedua tanah persawahan tersebut terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. dan dalam keadaan gadai dimana untuk tanah sawah seluas 53,75 are 3 petak dipegang gadai oleh La Kallo dan untuk tanah seluas 14,39 are 1 petak digadaikan kepada empeng, kedua tanah sawah tersebut di atas belum ditebus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua tanah persawahan tersebut di atas dalam keadaan gadai maka tanah persawahan yang dinyatakan sebagai harta bersama penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat dibagi, setelah gadai ditebus maka tanah persawahan dapat dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Rumah Panggung/Rumah Kayu seluas 8 x 15 Meter terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo diakui oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan berdasarkan Pemeriksaan setempat ditemukan luas obyek sengketa 9,70x16,70 M dan tambahan bangunan seluas 5.20 M x 9,90 M. sebagai harta bersama juga dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi bersedia membagi rumah Panggung/Rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) yang diperoleh sebagai warisan dari orang

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, di mana rumah panggung/rumah kayu tersebut di bangun dengan ongkos/biaya sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan puluh tujuh juta rupiah) dari biaya/ongkos membangun rumah Panggung/Rumah Kayu tersebut ada uang orang tua Azis bion Doca (TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi) dipinjam sebesar Rp.12.000.000.00(dua belas juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan. ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi mengenai biaya pembangunan Rumah Panggung/Rumah kayu seluas 9,70 Mx16,70 M dan tambahan bangunan seluas 5,20 x 9,90 M. yang berdiri di atas tanah Milik Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi sebagai warisan dari orang tuanya sebanyak Rp.87.000.000,00(delapan puluh tujuh juta rupiah) di mana ada uang dari orang tua tergugat sebanyak Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) harus dikembalikan kepada orang tua tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi, tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi sehingga jumlah uang milik penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membangun Rumah Panggung/rumah kayu dan tambahan bangunan seluas 5,20 M X 9,90 M.yang terletak di Dusun Langkauttu,Desa Abbanuangge,Kecamatan Maniangpajo,Kabupaten Wajo adalah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang,bahwa Rumah Panggung/Rumah Kayu seluas 9,70 M x 16,70 M. dan tambahan bangunan seluas 5,20 M x 9,90 M.yang dinyatakan sebagai harta bersama yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi tidak dapat dibagi baik secara natura maupun lelang,maka biaya Rumah Panggung/rumah kayu sebanyak Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) dinyatakan sebagai nilai dari Rumah Panggung/Rumah Kayu dan tambahan bangunan seluas 5,20 x 9,90 M. yang dapat dibagi 2 (dua),Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ bahagian dan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ bahagian;

Menimbang, bahwa 1 unit kendaraan Mobil Merk Toyota,Type Calya,warna putih,nomor plat DW 1836 LS,di beli pada Tahun 2021 di akui

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan Mobil tersebut dibeli dengan cicilan/angsuran dengan DP/Uang muka sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dengan cicilan/angsuran sebesar Rp.3.300.000,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.selama 5 tahun (60 bulan) dan belum terbayar selama 25 bulan diperhitungkan dalam pembagian harta bersama sehingga Mobil Merk Toyota,Type Calya,warna putih,nomor Plat DW 1836 LS juga dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang,bahwa Pembayaran atas DP/Uang Muka Pembelian Mobil Merek Toyota,Type Calya,warna Putih,Nomor Plat DW 1836 LS dengan di cicil/di angsur selama 5 tahun (60 bulan) yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah 35 bulan terbayar dan 25 bulan belum terbayar tidak di bantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga Dp/Uang Muka Pembelian Mobil Merek Toyota,Type Calya,Warna Putih,Nomor Plat DW 1836 LS sebanyak Rp.24.000.000.00(dua puluh empatbulan juta rupiah) ditambah dengan cicilan/angsuran setiap bulan sebanyak Rp.3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah terbayar 35 bulan yang jumlahnya Rp.115.500.000.00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang dibagi 2 (dua) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi adalah Uang Muka/DP sebanyak Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan cicilan yang sudah terbayar selama 35 bulan sebanyak Rp.115.500.000,00(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp.139.500.000,00(seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) harus di bagi 2 (dua) sebagai harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bahagian atau Rp.69.750.000,00(enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bahagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bahagian atau 69.750.000,00(enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bahagian Tergugat

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa mengenai sisa cicilan/angsuran Mobil Merek Toyota, type Calya, warna putih, Nomor Plat DW 1836 LS selama 25 bulan sejumlah Rp.82.000.000.00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang di dalilkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai hutang bersama tidak di bantah oleh Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi maka harus dinyatakan sebagai hutang bersama yang harus dibagi 2 (dua) pembayarannya yaitu $\frac{1}{2}$ di bayar oleh Penggugat Rekonvensi /termohon Konvensi sebesar Rp 41.250.000.00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 unit kendaraan Motor, Merk Honda, Type PCS 150 Nopol DW 1836 LS, berwarna hitam dan berdasarkan Pemeriksaan setempat obyek tersebut berada dalam kekuasaan pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi yang di akui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang bahwa Mesin alat Pertanian (dompok) di beli pada tahun 2017 merk Yamaha Yanmar, Warna Hitam merah dan berdasarkan pemeriksaan setempat obyek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di akui oleh tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi dan juga dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

Menimbang, bahwa obyek sengketa Rumah gardu di akui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dikuatkan oleh keterangan 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan berdasarkan pemeriksaan setempat rumah gardu berukuran 4,50 M x 9 M terletak di depan rumah pemohon Konvensi /Terguagt Rekonvensi di Dusun

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dinyatakan sebagai harta bersama penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi namun isinya tidak bisa dilihat karena tergembok sehingga isinya tidak dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa mengenai cincin dan gelang emas seberat 40 gram yang diambil penggugat Rekonvensi sewaktu meninggalkan rumah dan dijual penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi mengakui adanya cincin dan gelang emas yang Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi yang telah dijual pada bulan Desember 2023 dengan harga Rp.29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) bukan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) penggugat Rekonvensi/termohon konvensi terpaksa melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi tidak lagi menafkahi termohon konvensi merupakan penyangkalan pengugat Rekonvensi/termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa harga cincin dan gelang emas dan penggunaannya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti keberadaan uang hasil penjualan Cincin dan Gelang emas dan pada waktu pemeriksaan setempat tidak diketemukan uang hasil penjualan cincin serta tidak diketahui apakah harga cincin dan gelang emas itu seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp.29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) sehingga gugatan cincin dan gelang emas tersebut dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi menyampaikan tuntutan bahwa bulan November 2023 Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi telah menguasai uang arisan senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, yang oleh Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi mengakui adanya uang arisan yang diterima sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilan/Angsuran mobil Toyota type Calya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan pembuktian dalam persidangan tidak terbukti adanya uang arisan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta pengunannya, sehingga gugatan uang arisan tersebut dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menemukan fakta-fakta hukum, bahwa dalam perkawinannya Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki harta yang diperoleh bersama berupa :

1. 3 petak tanah sawah dengan luas 53,75 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Podding,
Sebelah timur : Tanah milik Ambo Asse,
Sebelah Barat : Tanah milik Tahang,
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa;

2. 1 petak tanah sawah seluas 14,39 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Babbe
Sebelah timur : Tanah milik Babbe
Sebelah Barat : Tanah milik Anto,
Sebelah Selatan : Tanah milik Mennang Karing

3. 1 unit rumah panggung dengan luas 9.70 M x 16.70 dan tambahan bangunan seluas 5.20 m x 9.90 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Nurheni.
Sebelah Barat : Tanah milik Babar.
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Anto

biaya rumah panggung tersebut di atas Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1. unit Kendaraan Mobil, Merk Toyota, Tipe Calya, warna putih, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 dengan DP 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dicicil selama 60 bulan sudah dibayar 35 bulan sejumlah Rp 115.500.000. (seratus limas belas juta lima ratus ribu rupiah) sisa cicilan yang belum dibayar 25 bulan sejumlah Rp. 82.500.000. (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 unit Kendaraan Motor Merk Honda, Tipe PCS 150, warna hitam, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
6. 1 unit Mesin Alat Pertanian (dempeng) Merek Yamaha Yanmar, warna Hitam Merah di beli pada tahun 2017 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
7. 1 unit Rumah gardu (tempat jualan seluas 4.50 m x 9 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat yang meminta agar semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dari firman Allah dalam Al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنَّ وسئلوا
الله من فضله ^ﷻ إن الله كان بكل شئ عليما

Artinya : “Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa

1. 3 petak tanah sawah dengan luas 53,75 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Podding,
Sebelah timur : Tanah milik Ambo Asse,
Sebelah Barat : Tanah milik Tahang,
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa;

2. 1 petak tanah sawah seluas 14,39 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Babbe
Sebelah timur : Tanah milik Babbe
Sebelah Barat : Tanah milik Anto,
Sebelah Selatan : Tanah milik Mennang Karing

3. 1 unit rumah panggung dengan luas 9.70 M x 16.70 dan tambahan bangunan seluas 5.20 m x 9.90 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Nurheni.
Sebelah Barat : Tanah milik Babar.

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Sebelah Selatan : Tanah milik H.Anto

biaya rumah panggung tersebut di atas Rp.75.000.000.00(tujuh puluh lima juta rupiah)

4. 1. unit Kendaraan Mobil, Merk Toyota, Tipe Calya, warna putih, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 dengan DP 24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dicicil selama 60 bulan sudah dibayar 35 bulan sejumlah Rp 115.500.000.(seratus limas belas juta lima ratus ribu rupiah) sisa cicilan yang belum dibayar 25 bulan sejumlah Rp. 82.500.000.(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 unit Kendaraan Motor Merk Honda, Tipe PCS 150, warna hitam, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
6. 1 unit Mesin Alat Pertanian (dompok) Merek Yamaha Yanmar, warna Hitam Merah di beli pada tahun 2017 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- 7 1 unit Rumah gardu (tempat jualan seluas 4.50 m x 9 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

dinyatakan sebagai harta bersama penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena harta bersama berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak, maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga sewaktu pelaksanaan putusan, yang dapat berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, maka majelis memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* (riil) maka dibagi secara *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi patut dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000,000.00(sepuluh juta rupiah) dan diserahkan sebelum mengucapkan Ikrar Talak.
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 3.1. 3 petak tanah sawah dengan luas 53,75 terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Podding,

Sebelah timur : Tanah milik Ambo Asse,

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Tahang,
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa;

3.2. 1 petak tanah sawah seluas 14,39 dengan di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Babbe
Sebelah timur : Tanah milik Babbe
Sebelah Barat : Tanah milik Anto,
Sebelah Selatan : Tanah milik Mennang

Karing

3.3. Biaya rumah panggung/Rumah Kayu Rp.75.000.000.00(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas 9.70 M x 16.70 dan tambahan bangunan seluas 5.20 m x 9.90 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik Nurheni.
Sebelah Barat : Tanah milik Babar.
Sebelah Selatan : Tanah milik H.Anto

3.4. Uang cicilan selama 35 bulan dan uang DP/Uang Muka Mobil, Merk Toyota, Tipe Calya, warna putih, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 sejumlah Rp 139.500.000.00(seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) .

3.5. 1 unit Kendaraan Motor Merk Honda, Tipe PCS 150, warna hitam, Nomor Plat DW 1836 LS di beli tahun 2021 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

3.6. 1 unit Mesin Alat Pertanian (dompok) Merek Yamaha Yanmar, warna Hitam Merah di beli pada tahun 2017 berada di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. 1 unit Rumah gardu (tempat jualan seluas 4.50 m x 9 m terletak di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi .

4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama pada Diktum Nomor 3 Angka 3.1 dan Angka 3.2 menjadi hak Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah ditebus gadai kedua sawah tersebut.
5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama pada Diktum Nomor 3 Angka 3.3 sampai dengan angka 3.7 menjadi hak Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
7. Menyatakan bahwa apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau *natura*, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
8. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa sisa cicilan Mobil Merk Toyota, Type Calya, Nomor Plat DW 1836 LS sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus rupiah);
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masing-masing membayar hutang sebesar Rp.41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.119.000,00 (dua juta seratus Sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Andi Zainuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Sulfian P., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara e-litigasi kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.925.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.119.000,00

(dua juta seratus Sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.Skg